

**PEMBAHARUAN NIKAH BAGI MASYARAKAT MADURA
DITINJAU DARI MASLAHAH
(Studi Kasus di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang)**

Mahbubah¹, Darmiko Suhendra², Mursyidul Wildan³

Abstract :

Marriage renewal is a belief carried out by the Madurese people as a way to strengthen household relationships from all unwanted things such as divorce. So the implementation of the Marriage Renewal that takes place in Parit Lalang Village, Pangkalpinang City has different views regarding its implementation for the surrounding community and not all of the Madurese people carry out the Marriage Renewal in Parit Lalang Village, only some of the Madurese people still have this belief. So this phenomenon encourages researchers to conduct research to look for the factors behind the Marriage Renewal process and will review Maslahah's implementation process.

This research is qualitative research using a field approach (Field Research). The source of this research is primary data obtained from observations and interviews with couples who have carried out marriage renewal as well as religious figures who usually accompany the marriage renewal process to find out the reasons and consequences that occur after the marriage renewal process takes place. And equipped with secondary data as support.

Based on the research results, the implementation of Marriage Renewal occurred because of household problems, namely the economy was not running smoothly, resulting in frequent arguments, loss of feelings of love and affection towards the partner, carried out as a form of commemorating the wedding day and so on. Then, regarding the marriage renewal process, there are couples who carry out marriage renewal more than once. So this is contrary to Islamic law, because the implementation that occurs in the field of the process is carried out in accordance with the pillars and conditions of marriage in general and in this process also provides a new dowry to the wife. So the law of marriage renewal which uses a new dowry in the marriage contract is the same as the husband admitting that the divorce will occur between them. If it is related to the Ushul Fiqh method, *Maslahah* is included in the *Maslahah Mulgoh* group, because it is contrary to the text, even though this action creates benefits for their household relations

Keywords: Marriage Renewal, Madurese Society, *Maslahah*.

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email : bubahmahbubah88@gmail.com

² IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email : darmikobangka74@gmail.com

³ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, email : wildan@iainsasbabel.ac.id

Abstrak

Pembaharuan Nikah merupakan suatu kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat Madura sebagai cara yang dipercayai untuk memperkuat hubungan rumah tangga dari segala hal yang tidak diinginkan seperti perceraian. Sehingga pelaksanaan Pembaharuan Nikah yang terjadi di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkajene memiliki perbedaan pandangan terkait pelaksanaannya bagi masyarakat di sekitarnya dan Pembaharuan Nikah yang dilakukan oleh masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang ini tidak semuanya melaksanakannya hanya saja sebagian dari masyarakat Madura yang masih memiliki kepercayaan tersebut. Sehingga fenomena ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian untuk mencari faktor yang melatar belakangi proses Pembaharuan Nikah tersebut serta akan ditinjau dari *Maslahah* terhadap proses pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*Field Research*). Dengan sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan para pasangan yang telah melakukan Pembaharuan Nikah serta tokoh agama yang biasa mendampingi proses Pembaharuan Nikah tersebut untuk mengetahui faktor alasan serta akibat yang terjadinya setelah berlangsungnya proses Pembaharuan Nikah tersebut. Serta dilengkapi dengan data sekunder sebagai pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan Pembaharuan Nikah terjadi karena permasalahan rumah tangga yaitu tidak lancarnya perekonomian sehingga sering terjadinya pertengkaran, hilangnya perasaan cinta dan sayang terhadap pasangan, dilakukan sebagai bentuk untuk memperingati hari pernikahandan lain sebagainya. Kemudian terkait proses Pembaharuan Nikah terdapat pasangan yang melakukan Pembaharuan Nikah lebih dari satu kali. Sehingga hal ini bertentangan dengan syari'at Islam, karena pelaksanaan yang terjadi dilapangan proses tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan pada umumnya dan dalam proses tersebut juga memberikan mahar baru kepada istrinya. Maka hukum dari Pembaharuan Nikah yang menggunakan mahar baru dalam akad Nikahnya sama saja suaminya mengakui akan perceraian yang terjadi di antaranya. Jika dikaitkan dengan metode *Ushul Fiqh* yaitu *Maslahah* termasuk ke dalam golongan *Maslahah Mulgoh*, karena bertentangan dengan *nash*, walaupun perbuatan ini menimbulkan kemaslahatan bagi hubungan rumah tangga mereka.

Kata-kata kunci: Pembaharuan Nikah, Masyarakat Madura, *Maslahah*.

A. Pendahuluan

Hubungan pernikahan yang dibangun oleh setiap pasangan merupakan suatu cara untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang diinginkannya yaitu suatu kehidupan yang harmonis dan bahagia. Meskipun dalam setiap rumah tangga tak luput dari permasalahan yang menimbulkan suatu konflik serta dapat membuat keretakan hubungan rumah tangga yang sedang dibangun oleh setiap pasangan tersebut. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga adalah suatu ujian dalam kehidupan setiap yang telah berkeluarga, baik faktor ekonomi, pekerjaan, perbedaan pendapat, keegoisan dan masih banyak hal lainnya. Sehingga dalam permasalahan yang ada dapat dilihat bagaimana suatu keluarga tersebut melewatinya.

Adanya keberagaman suku di Indonesia juga memiliki beberapa bentuk kepercayaan tersendiri dari setiap suku. Seperti kepercayaan dalam segi perkawinan yang dipercayai oleh suku Madura dalam bentuk untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga agar tidak terjadi perpecahan yang telah dibangunnya yaitu dengan cara *Nganyare Kabin* (Pembaharuan Nikah). Dimana setiap pasangan yang merasa ragu pada pernikahannya selama ini dan memiliki alasan lain yang dapat membuatnya melakukan proses Pembaharuan Nikah tersebut. Adapun pelaksanaan Pembaharuan Nikah ini tidak jauh berbeda dengan proses akad nikah sebelumnya, tetapi hal yang berbeda dalam proses pelaksanaan Pembaharuan Nikah ialah terletak pada wanita yang dinikah merupakan istri sah dari laki-laki yang berakad tersebut dan proses tersebut dilakukan bukan dihadapan pegawai KUA melainkan dilakukan dihadapan tokoh Agama². Seperti fenomena Pembaharuan Nikah

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung

yang dilakukan oleh masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang sebagai kelurahan yang baru melakukan proses Pembaharuan Nikah di Kota Pangkalpinang.

Bahwasannya pada pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa” a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dilihat dari penjelasan pada Undang-undang di atas bahwa perkawinan telah sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya³. Tetapi dengan adanya suatu kepercayaan yang dipercayai oleh masyarakat untuk mewujudkan kesempurnaan serta keindahan dalam rumah tangganya mereka melakukan proses Pembaharuan Nikah. Adapun tujuan yang akan peneliti lakukan adalah sebagai cara atau bentuk untuk mencari kejelasan terhadap pandangan hukum Islam, apakah perbuatan tersebut merupakan suatu kebolehan atau tidak untuk melaksanakan Pembaharuan Nikah sebagai bentuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Karena apabila suatu kebiasaan yang dilakukan keluar dari ajaran agama Islam dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri terutama dalam kehidupan berumah tangga.

Jika dicermati fenomena Pembaharuan Nikah memang telah banyak dilakukan oleh akademisi dan penulis sebelumnya, namun tulisan tersebut belum ada yang membahas kebiasaan tersebut dengan menggunakan kajian Ushul fiqh dengan metode *Maslahah*. sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji fenomena tersebut dengan metode *Maslahah*, hal ini peneliti lakukan untuk mencermati kembali dari proses Pembaharuan Nikah tersebut yang dilakukan masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang sebagai cara atau upaya untuk memperindah hubungan rumah tangganya. Dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

Kabupaten Kediri”, *Jurnal: Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 220.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Apakah yang menjadi faktor terjadinya Pembaharuan Nikah bagi masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana proses Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang ditinjau dari *masalah*?

Kemudian hasil penelitian dari rumusan masalah di atas, akan peneliti paparkan dalam penulisan ini agar dapat dijadikan acuan argumentasi dalam pemahaman terhadap fenomena Pembaharuan Nikah.

B. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang fokus utamanya ialah mendeskripsikan secara kritis atas suatu peristiwa interaksi sosial masyarakat guna menemukan makna dari konteks yang sebenarnya dengan upaya mencatat, menganalisis, dan menginterpretasi apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan *research field* (penelitian lapangan) yaitu turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena Pembaharuan Nikah yang akan peneliti bahas.

Selanjutnya sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data yang bisa dianggap sebagai obyek dan informasi yang didapatkan sebagai subyek yang bermanfaat bagi penerimanya.⁵ Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau orang pertama, berupa keterangan dan fakta dari masyarakat, tokoh masyarakat yang terkait dalam Pembaharuan Nikah di kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang melalui observasi, wawancara yang kemudian diolah kembali oleh peneliti. Kemudian sumber

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 173.

⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

data sekunder yaitu data pendukung dari data primer seperti keterangan yang didapatkan dari dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal, skripsi, internet, serta literatur-literatur yang mendukung. Kemudian terkait informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan yang luas dan dapat memberikan informasi yang rinci terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik: Pertama, observasi yaitu pengumpulan data dengan metode pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan tujuan mendapatkan data secara menyeluruh sebagaimana kenyataan permasalahan penelitian terjadi.⁶ Kedua, wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mencari data primer secara langsung melalui percakapan dengan tatap muka antara pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait hal yang akan diteliti.⁷ Ketiga, dokumentasi yaitu sebagai metode yang memperkuat informasi yang didapatkan dalam suatu fenomena yang diteliti seperti melampirkan bukti-bukti ataupun foto-foto sebagai pendukung dalam kegiatan Pembaharuan Nikah.⁸ Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan observasi terlebih dahulu dan kemudian melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pihak yang dapat memberikan informasi terkait fenomena Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Adapun proses wawancara yang peneliti lakukan secara singkat serta menulis pemaparan dari informan dan untuk mematuhi kode etik dalam penulisan penelitian, maka peneliti merahasiakan

⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 23.

⁷ Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hlm. 54.

⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), hlm. 59.

identitas para informan.

Kemudian dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menjelaskan, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁹ Seluruh data yang telah terkumpul, nantinya akan diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan hukum Islam melalui *Maslahah* serta uji data yang dilakukan tersebut juga menggunakan *Maslahah*. Selanjutnya ketika semua data dirasa telah cukup dan lengkap, dilanjutkan dengan cara menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang dianggap tidak perlu dilanjutkan untuk dilakukan analisis. Serta langkah terakhir yang dilakukan ialah melakukan penafsiran data tersebut dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Pengertian Pembaharuan Nikah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Pembaharuan berasal dari kata *baharu* yang berarti baru yaitu belum pernah didengar atau dilihat sebelumnya.¹⁰ Pembaharuan juga dapat diartikan sebagai hal-hal baru atau suatu penemuan baru yang sudah ada serta hal yang belum pernah diketahui sebelumnya.

Pernikahan bukan dilakukan satu atau dua hari yang hanya untuk memuaskan nafsu manusia sesaat, tetapi pernikahan merupakan sunnah

⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &Praktik*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia, 2019), hlm. 22.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), hlm. 140.

Rasulullah Saw dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, memasukkan, dan digunakan sebagai kata bersetubuh. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari dalam buku Abdul Rahman Ghazaly yaitu *Fiqh Munakahat* berpendapat bahwa nikah secara istilah ialah kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan adanya ucapan nikah atau dengan kata-kata yang memiliki makna yang sama dengan ucapan nikah tersebut.¹¹

Kemudian Pembaharuan Nikah dapat diartikan sebagai bentuk pembaharuan terhadap perjanjian atau akad nikah. Sedangkan secara luas dapat didefinisikan dengan akad nikah yang dilakukan sekali lagi atau lebih terhadap pernikahan yang pernah terjadi dengan akad yang sah menurut syariah, yang bertujuan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan dalam hati, dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dan kemudian akan menghasilkan hubungan suami istri yang baik. Dalam hukum pernikahan Islam terdapat beberapa kriteria yang mewajibkan suami istri mengulang kembali akad nikah untuk melanjutkan hubungan mereka sebagai pasangan yang sah seperti telah berakhirnya masa iddah mantan istri dalam talak *raj'i*. Habisnya masa iddah menunjukkan hubungan pernikahan suami istri dalam talak *raj'i* telah putus sehingga status talak pun berubah menjadi talak *ba'in* yang mewajibkan suami istri mengadakan akad baru apabila keduanya berkeinginan membina kembali rumah tangga.

2. Pengertian *Nganyare Kabin*

Dalam kamus bahasa Madura *nganyare kabin* memiliki arti yaitu kebiasaan orang Madura untuk memperbaiki akad nikah dengan cara mengulang akad nikah sebelumnya tanpa memberikan maskawin lagi.¹² *Nganyare kabin* juga memiliki arti sebagai akad ulangan yang dilakukan

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 6.

¹² <https://kata.web.id/kamus/madura-indonesia/arti-kata/nganyare-kabin>, diakses pada 12 Juli 2023.

oleh pasangan suami istri untuk memperindah atau memiliki kehati-hatian. Secara sederhana *nganyare kabin* ialah pengulangan akad nikah dengan motif serta tujuan tertentu sebagai upaya memperkuat hubungan rumah tangga. Kemudian secara luas bahwa *nganyare kabin* ialah suatu keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri untuk melakukan akad nikah ulang dengan alasan tertentu.¹³

Dalam proses *nganyare kabin* (Pembaharuan Nikah) ini tidak memiliki perbedaan dengan akad nikah biasa, melainkan yang sering menjadi perbedaan ialah dalam masalah pemberian mahar yang masih memiliki perdebatan dari pandangan fuqaha.

3. Hukum Pembaharuan Nikah

Dalam kitab *Al-Anwar Li A'maali Abror* menjelaskan tentang Pembaharuan Nikah (*Tajdiidun Nikah*) yaitu dalam kalimat:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَرَمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ
الطَّلَاقُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka memberi mahar karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”.

Uraian di atas menjelaskan bahwa melakukan Pembaharuan Nikah berarti mengakui perpisahan (talak) serta diwajibkan bagi mereka yang melakukan pembaharuan nikah harus menggunakan mahar yang baru dalam akad. Hal ini dilakukan karena perkawinan bersifat mulia, di mana jika ingin melakukan pembaharuan nikah harus dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap perkawinan tersebut, sehingga pembaharuan nikah yang dilakukan tidak dipermainkan dan bisa dilakukan

¹³ Ahmad Rofiqi Emha dkk., “Fenomena *Nganyarē Kabin* Pada Bulan Muharram Di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”, *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 3.

kapanpun. Kemudian menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya menjelaskan tentang Pembaharuan Nikah (*Tajdidun Nikah*) yang terdapat dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaaj* Juz VII sebagai berikut:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ
الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَوْلَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ تَجْدِيدِ طَلَبِ مَنْ
الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

“Sesungguhnya persetujuan murni dari suami terhadap akad nikah yang kedua (memperbaharui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dalam hal ini telah jelas apa yang dilakukan suami disini (memperbaharui nikah) sebagai tujuan untuk memperindah atau lebih berhati-hati”¹⁴

Maksud dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa tidak secara jelas menjelaskan kebolehan melakukan pembaharuan nikah apabila suami telah setuju atasnya pelaksanaan pembaharuan nikah. Melainkan Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan pernyataan bahwa adad nikah kedua tidak merusak akad nikah pertama. Dan hanya sebagai bentuk dengan tujuan untuk memperindah hubungan rumah tangga serta menghindari keraguan dalam akad nikah pertamanya.

Sebagaimana yang peneliti kutip dari artikel Muhammad Hasanuddin dkk, menjelaskan tentang pemberian mahar pada saat akad nikah ulang yaitu terdapat dua pendapat yang diperlukan serta tidak diperlukan pemberian mahar. Adapun ulama yang berpendapat tentang diperlukan pemberian mahar dalam pembaharuan nikah yang didasari oleh pendapat ulama Syafi'iyah yaitu Yusuf Al-Ardabili sebagaimana dikutip dalam jurnal Hasanuddin Muhammad dkk ialah mengetengahkan terhadap suami istri yang melakukan pembaharuan nikah, maka suami wajib memberikan mahar sebagai tanda bahwa suami tersebut mengakui telah terjadinya perceraian dan pembaharuan nikah sebagai upaya pengurangan nilai perceraian.

¹⁴ Ibnu Hajar al-Haitamy Syafi'i, *Tuhfah al-Muhtaaj Bii Syarhi Minhaaj*, (Mesir: Matba'ahMustafa Muhammad, Juz VII, TT), hlm. 391.

Kemudian pendapat ulama yang tidak memerlukan pemberian mahar dalam pembaharuan nikah yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, dimana pendapat ini didasarkan oleh argumentasi mengenai akad nikah yang dilakukan secara berulang-ulang, maka yang dianggap sah adalah akad yang pertama. Kemudian mengenai pembaharuan nikah adalah sebagai upaya untuk memperindah dan lebih berhati-hati bukan bentuk pengakuan atas habisnya tanggung jawab atas pernikahan pertamanya.¹⁵

Adapun argumentasi dari diperbolehkannya melakukan pembaharuan nikah yaitu diambil oleh ulama berdasarkan hadist Al-Bukhari dari Salamah bin Al-Akwa' sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ : يَا سَلَمَةُ أَلَّا تُبَايِعُ ؟، قُلْتُ " يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ " قَالَ : وَ فِي الثَّانِي

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabishallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah pada baiat yang pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "lakukanlah juga pada baiat yang kedua!"¹⁶.

Hadis di atas dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam mengambil hukum atas diperbolehkannya melakukan Pembaharuan Nikah sebagai tujuan memperindah atau memiliki rasa kehati-hatian.

4. Mahar

Secara bahasa mahar dapat diartikan sebagai pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami

¹⁵ Hasanuddin Muhammad dkk., 'Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks-Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 94-106.

¹⁶ Rohikim Makhtum, 'Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso)', *Jurnal Al-Qawaid*, Vol.1, No.1, 2022, hlm. 54-67.

mencintai calon istrinya, sedangkan secara istilah mahar adalah maskawin.¹⁷

Adapun hukum mahar menurut Islam telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”

Pemberian mahar yang kurang bagi suami kepada istrinya yang apabila telah berhubungan suami istri dan dikemudian hari nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, suami wajib melunasi sepenuhnya dan jika istri yang diceraikan belum melakukan berhubungan suami istri maka wajib dibayarkan setengahnya; b. Mahar *Mitsil* (sepadan), yaitu jumlah mahar yang tidak disebutkan jenis dan kadarnya pada saat akad nikah. Dimana pemberian mahar ini telah disepakati atau diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengikat status sosial, kecantikan dan sebagainya (mahar yang diberikan mengikuti mahar saudara perempuan pengantin wanita)¹⁸.

5. Pengertian *Maslahah*

Dalam kutipan Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh Jilid 2*, mengandung beberapa istilah mengenai *Maslahah* dari para ulama salah satunya Al-Ghazali menerangkan bahwa hukum asal dari *Maslahah* ialah mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kerusakan dengan hakikat untuk memelihara tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum. Adapun tujuan yang terdapat dalam syara' ialah menetapkan hukum untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maslahah* juga

¹⁷ Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2017), hlm. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

dapat diartikan sebagai suatu kebenaran yang dapat dilakukan dan baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan serta dapat menghindari keburukan bagi manusia.¹⁹ Adapun pembagian *masalahah* dibagi dua yaitu yang dapat dilihat dari segi eksistensinya dan dari segi tingkatan, yang mana *masalahah* dari segi tingkatan yaitu 1) *Maslahah Daruriyah*, yaitu *Maslahah* yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama ataupun dunia dan apabila hal ini lepas dalam kehidupan manusia maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut; 2) *Maslahah Hajiyah*, yaitu *Maslahah* dengan persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan yang dihadapinya. 3) *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu *Maslahah* yang memiliki sifat untuk menjaga keindahan dari suatu perbuatan, sehingga bentuk kemaslahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan dan juga tidak dapat menimbulkan kesulitan dan kerusakan tatanan kehidupan manusia. Kemudian *Maslahah* yang dapat di lihat dari segi eksistensinya yaitu 1) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Adapun yang dimaksud dengan kemaslahatan yang jelas dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda; 2) *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash, karena terdapat dalil yang menunjukkan bahwa adanya keberterangan dengan ketentuan dalil yang jelas; 3) *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ada satupun dalil baik yang mengakui ataupun menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dengan tujuan syari'at. Sehingga *Maslahah* ini dapat dijadikan pijakan untuk mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.²⁰

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

²⁰ Romli, *Ushul Fiqih 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2016), hlm. 142-148.

fenomena Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang, bahwa terkait faktor yang mempengaruhi proses Pembaharuan Nikah ini sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa narasumber baik masyarakat yang melakukannya dan tokoh agama yang mendampingi yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Arli sebagai tokoh yang mendampingi proses Pelaksanaan Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang sebagaimana keterangannya sebagai berikut:
*“sebener e faktor Pembaharuan Nikah yang sering ditanganinya kebanyakan adalah faktor salah niat, percekcon karena keadaan perekonomian e, pernah mimpi ceraiin bini e, karena tradisi, juga ade karena perasaan yang hilang, dan pernah ade juga karena die lum dapet keturunan.”*²¹
2. Pasangan Pertama yaitu faktor melakukan Pembaharuan Nikah karena telah hilangnya perasaan kepada suami dan selalu bertengkar sampai saya pulang ke rumah orang tua selama tiga hari.²²
3. Pasangan Kedua faktor yang menyebabkan melakukan Pembaharuan Nikah karena sering berselisih pendapat dengan suami sampai suami juga pernah menyuruh untuk meninggalkan rumah.²³

²¹ Pembaharuan Nikah terjadi karena terdapat salah niat dalam perkawinannya, pertengkaran yang terjadi karena keadaan perekonomian, bisa juga karena mimpi mengucapkan talak, karena tradisi, karena hilangnya perasaan dengan pasangan, dan juga ada yang melakukan Pembaharuan Nikah karena belum mendapatkan keturunan”, *Wawancara* dengan Bapak Arli selaku tokoh agama yang mendampingi proses Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang, pada tanggal 9 Agustus 2023.

²² *Wawancara* dengan pasangan pertama, selaku masyarakat Madura yang pernah melakukan Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Pada tanggal 10 Agustus 2023.

²³ *Wawancara* dengan pasangan kedua, selaku masyarakat Madura yang pernah melakukan Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang, pada tanggal 19 Agustus 2023.

4. Pasangan Ketiga faktor yang menyebabkan melakukan Pembaharuan Nikah sebagaimana penuturan yang disampaikannya: “*Faktor ngelakuin Pembaharuan Nikah karena anjuran atau tradisidari keluarga untuk ngingetin hari kawin kami dan dilakuin e tiap tahun kek ngadain syukuran kecil-kecilan*”.²⁴
5. Pasangan Keempat mengenai faktor yang menyebabkan pasangan tersebut melakukan Pembaharuan Nikah, sebagaimana yang disampaikannya sebagai berikut: “*Penyebab Pembaharuan Nikah yang dilakukan e karena ade masalah ekonomi yang dak lancar sampai sering cekcok kek orang rumah*”²⁵
6. Pasangan Kelima faktor yang menyebabkan terjadinya Pembaharuan Nikah keduanya karena belum mendapatkan keturunan selama berumah tangga.²⁶

Selanjutnya terkait proses Pembaharuan Nikah yang dilakukan di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang yang kemudian akan peneliti kaitkan dengan kajian *Ushul Fiqh* yaitu *Maslahah*. Adapun proses Pembaharuan Nikah yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh agama sebagai berikut: penuturan bapak Arli mengenai pelaksanaan Pembaharuan Nikah selama beliau mendampingi proses tersebut sebagai berikut: a. Para pasangan datang untuk meminta solusi terkait permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya; b. Para pasangan yang hendak melakukan Pembaharuan Nikah datang ke rumah tokoh agama dengan menanyakan syarat yang harus dipenuhi pada saat proses Pembaharuan

²⁴ *Wawancara* dengan pasangan ketiga, selaku masyarakat Madura yang melakukan Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 Agustus 2023.

²⁵ Faktor terjadinya Pembaharuan Nikah karena ekonomi yang kurang stabil sehingga menyebabkan pertengkaran”, *Wawancara* dengan pasangan keempat selaku masyarakat Madura yang pernah melakukan Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang, pada tanggal 31 Agustus 2023

²⁶ *Wawancara* dengan pasangan kelima, selaku masyarakat Madura yang melakukan Pembaharuan Nikah di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang, pada tanggal 3 September 2023

Nikah dilakukan; c. Prosesnya sama dengan rukun dan syarat Nikah biasanya, yaitu sebagai berikut: 1) Adanya khutbah nikah sebelum melaksanaka akad nikah; 2) Kemudian melakukan ijab kabul yang dihadirkan oleh saksi-saksi, wali, keluarga dekat jika ada, dan juga penyerahan mahar oleh suami kepada istrinya; 3) Doa.

Adapun akibat yang terjadi setelah proses Pembaharuan Nikah yang dilakukan oleh para pasangan berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa memiliki hal-hal positif dalam hubungan rumah tangganya setelah melakukan Pembaharuan Nikah ini.

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa Pembaharuan Nikah yang dilakukan oleh masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang yaitu menimbulkan efek yang baik dalam hubungan rumah tangga para pasangan tersebut. Bahwa dengan akibat yang terjadi ini lah, yang banyak membuat kepercayaan bagi para masyarakat untuk melakukan Pembaharuan Nikah sebagai jalan yang dicari dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yaitu sebagai cara untuk menumbuhkan kembali rasa ke harmonisan yang ada dalam rumah tangga mereka.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai Pembaharuan Nikah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang yang memiliki tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dari permasalahan ekonomi dan lain sebagainya memang menimbulkan efek yang dianggap lebih baik dari keadaan rumah tangga sebelumnya. Tetapi sebagaimana informasi serta data yang peneliti dapatkan mengenai proses Pembaharuan Nikah itu sendiri terdapat pelaksanaan yang dilakukan lebih dari dua kali serta terdapat juga yang melakukan pelaksanaannya tersebut hampir setiap tahunnya sebagai cara yang dipercaya untuk jalan memperbaiki hubungan rumah tangganya. Bahwasannya Pembaharuan Nikah ini sebagai bentuk dari cara atau suatu kebiasaan dari sebagian masyarakat Madura yang dipercaya sebagai

alternatif cara dalam memperbaiki hubungan rumah tangga. Namun dapat diketahui bahwa suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, yaitu suatu adat kebiasaan dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat serta dilakukan atas kesadaran mereka. Sehingga suatu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dapat dijadikan hukum untuk dilihat perbuatan tersebut sejalan atau tidaknya dengan ajaran *syari'at* Islam

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang mengenai Pembaharuan Nikah Bagi Masyarakat Madura Ditinjau Dari Masalah (Studi Kasus di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang) dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya Pembaharuan Nikah bagi masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang yaitu: faktor perekonomian yang tidak lancar, perasaan yang telah menghilang, adanya keraguan dalam perkataan yang tidak sengaja diucapkan (talak), belum mendapatkan keturunan, dan sebagai cara untuk mengingatkan pernikahannya; 2. Mengenai proses Pelaksanaan Pembaharuan Nikah bagi masyarakat Madura di Kelurahan Parit Lalang Kota Pangkalpinang yaitu pelaksanaan yang dilakukan di lapangan bertentangan dengan nash, karena proses pelaksanaannya sama dengan rukun dan syarat pernikahan pada umumnya serta menggunakan mahar baru yang diberikan oleh istrinya, hal ini samasaja suami mengakui perceraianya. Sehingga pelaksanaannya termasuk dalam *Maslahah Mulgoh*, walaupun pelaksanaan ini memiliki kemaslahatannya, tetapi pelaksanaan dengan menggunakan mahar baru itu tidak sesuai dengan ajaran *syari'at* Islam.

Sehingga dengan adanya penelitian ini memberikan pemahaman lebih bagi masyarakat mengenai hukum dari Pembaharuan Nikah tersebut serta mencari solusi lain sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan rumah

tangga. Serta untuk kalangan akademisi agar dapat memberikan argumen hukum terhadap fenomena- fenomena kasus yang terjadi dikalangan masyarakat seperti proses Pembaharuan Nikah yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Karena suatu fenomena kasus yang terjadi dikalangan masyarakat dan tidak terdapat hukum yang mengatur atau melarangnya secara otentik, dapat menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri terutama dalam ajaran syari'at Islam dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ardabili, Yusuf Bin Ibrahim. *Al-Anwar Li A'maali Abror*. Dar al-Dhiya', Juz. II, TT.

Emha, Ahmad Rofiqi, dkk. 2019. "Fenomena Nganyarē Kabin Pada Bulan Muharram Di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep", *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 1.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2013. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Hartono, Jogianto. 2018. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Helaluddin dan Wijaya, Hengki. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia.

<https://kata.web.id/kamus/madura-indonesia/arti-kata/nganyare-kabin>, diakses pada 12 Juli 2023.

Kementrian Agama RI. 2020. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Muhammad, Hasanuddin, dkk. 2022. 'Problematika Pembaruan Pernikahan Pada Keluarga Eks Tenaga Kerja Indonesia', *Jurnal El-Izdiwaj*, Vol. 3, No. 1.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.

Romli. 2016. *Ushul Fiqih 1 Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fadilatama.

Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Sleman: CV. Budi Utama.

Siyoto, Sandu dan Ali, M. Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sudarto. 2017. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: Deppublish.

Syafi'i, Ibnu Hajar al-Haitamy. *Tuhfah al-Muhtaaj Bii Syarhi Minhaaj*, Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad, Juz VII, TT.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta:

Kencana. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yusuf, Hanafi Miftahuddin dan Hafid, Safrudin Ahmad. 2020. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, *Jurnal: Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 2.

Makhtum, Rohikim. 2022. ‘Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Al-Qawaid*, Vol.1, No.1.

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar Dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Sleman: CV. Budi Utama.